



WALIKOTA PAGAR ALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

WALIKOTA PAGAR ALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM **NOMOR 19 TAHUN 2019**

TENTANG **STAF KHUSUS DAN STAF PRIBADI WALIKOTA PAGAR ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA **WALIKOTA PAGAR ALAM,**

- Menimbang** :
- Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pejabat Pemerintahan dapat melakukan diskresi;
 - bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 huruf b, Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan, diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena pearturan perundang-undangan tidak mengatur;
 - bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan visi dan misi serta meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Walikota Pagar Alam, perlu mengangkat Staf Khusus dan Staf Pribadi Walikota yang mampu dan dipercaya pada bidang tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
 - bahwa pengaturan mengenai Staf Khusus dan Staf Pribadi Walikota Pagar Alam tidak pernah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam perlu mengatur tentang Staf Khusus dan Staf Pribadi Walikota Pagar Alam;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Staf Khusus dan Staf Pribadi Walikota Pagar Alam.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 - Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG STAF KHUSUS DAN STAF PRIBADI WALIKOTA PAGAR ALAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pagar Alam.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Pagar Alam dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah Kota Pagar Alam.
7. Staf Khusus adalah staf yang memiliki kemampuan dan dipercaya dibidang tertentu yang ditugaskan untuk mengkoordinasikan, mensinergikan dan memberikan saran serta pertimbangan kepada Walikota atau Wakil Walikota.
8. Staf Pribadi adalah staf yang memiliki kemampuan dan dipercaya yang bertugas menunjang kelancaran tugas administrasi dan pelayanan pribadi Walikota.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.
10. Non PNS adalah seseorang yang berasal dari pensiunan PNS, anggota atau purnawirawan TNI/POLRI, kelompok profesi.

BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

- (1) Staf Khusus dan Staf Pribadi berkedudukan sebagai jabatan fungsional umum yang secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administrative dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Khusus mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi atas pemecahan masalah secara konseptual kepada Walikota sesuai dengan bidang tugasnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
- (3) Staf Pribadi mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan pelayanan pribadi Walikota.

Pasal 3

- (1) Staf Khusus dapat melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan jajaran Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait atas izin Walikota.
- (2) Staf Pribadi memberikan pelayanan administrasi berupa pengaturan, pengkoordinasian dan sinkronisasi kegiatan Walikota, dan pelayanan pribadi berupa penyiapan dan pengkoordinasian kebutuhan Walikota dalam pelaksanaan tugas.

BAB III PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 4

- (1) Staf Khusus dan Staf Pribadi diangkat oleh Walikota dari PNS dan/atau Non PNS yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk Staf Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. PNS atau Non PNS yang memiliki kualifikasi professional /keahlian yang dibutuhkan.
 - b. Staf Khusus dari PNS memiliki pangkat paling rendah Pembina (Golongan Ruang IV/a).
- (3) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk Staf Pribadi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Non PNS yang memiliki ijazah pendidikan formal paling rendah Strata Satu (S1);
 - b. Memiliki pengalaman kerja, keahlian dan pengetahuan dengan kompetensi yang dibutuhkan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Staf Khusus ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Staf Khusus diberhentikan/berhenti, apabila :

- a. Mengundurkan diri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Tidak menjalankan tugas dengan baik, karena gangguan kesehatan;
- d. Masa jabatan berakhir dan tidak diangkat kembali.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 6

Staf Khusus dan Staf Pribadi wajib :

- a. Mentaati dan melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya;
- b. Menyimpan dan menjaga rahasia jabatan; dan
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Melaporkan dan menyampaikan informasi strategis/ pelaksanaan tugasnya pada kesempatan pertama kepada Walikota.

Pasal 7

- (1) Staf Khusus dan Staf Pribadi yang berstatus PNS diberikan hak berupa tunjangan setiap bulan serta fasilitas lainnya.
- (2) Staf Khusus dan Staf Pribadi yang berstatus Non PNS diberikan honorarium setiap bulan dan fasilitas lainnya.
- (3) Besaran tunjangan/honorarium yang diberikan kepada Staf Khusus/Staf Pribadi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB V

MASA JABATAN

Pasal 8

- (1) Masa jabatan pejabat Staf Khusus dan Staf Pribadi Walikota adalah 1 (satu) tahun sejak diangkat.
- (2) Staf Khusus dan Staf Pribadi Walikota Pagar Alam dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Semua biaya yang timbul akibat diberlakukannya peraturan Walikota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 17 Juli 2019
WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Kota Pagar Alam
pada tanggal 17 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGARALAM TAHUN 2019 NOMOR 19